



KEPALA DESA GAMONG  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMONG

NOMOR : 900/05/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KONTRAK PEMERINTAH DESA GAMONG  
SEBAGAI TENAGA KEBERSIHAN BALAI DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GAMONG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kebersihan, kerapihan dan keindahan di lingkungan Balaidesa Gamong maka perlu adanya Tenaga Kebersihan Balaidesa.  
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara **ISDAYANTI** alamat Desa Gamong RT 06/01 sebagai Tenaga Kebersihan Balai Desa Gamong.

KEDUA : Tenaga Kebersihan Balai Desa bertugas menjaga kebersihan, kerapihan dan keindahan Balai Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gamong.

KEEMPAT : Tenaga Kebersihan Balai Desa diikat dalam Ikatan Kontrak Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gamong  
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DESA GAMONG



SUSUNAN TENAGA KONTRAK  
DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN
2	ISDAYANTI	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR BALAI DESA	TENAGA KONTRAK